



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2014/PA PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat Tinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini dikuasakan kepada MUHTAR, S.H. in casu memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya Jl. Yos Sudarso No. 32 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 374/Pdt.G/2014/PA.PAL, tanggal 18 Juni 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari (Tergugat) yang menikah pada tanggal -----berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/-- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut di atas, maka Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri dalam suasana yang rukun dan harmonis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I, perempuan, lahir di Palu pada tanggal 28 April 2005;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir di Palu pada tanggal 20 April 2009;
4. Bahwa kehidupan berumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tersebut, ternyata hanya dapat berlangsung dalam kurung waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun atau praktisnya hanya sampai pada bulan Juli 2013;
5. Bahwa setelah melewati waktu tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu atau tidak harmonis lagi, karena sering timbul percekocokan atau pertengkaran yang berlangsung secara berulang-ulang dan terus menerus, disebabkan karena Tergugat amat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata yang berisi prasangka-prasangka dan/atau dugaan-dugaan terhadap diri Penggugat yang sesungguhnya kata-kata Tergugat dimaksud, selain tidak berdasar fakta, juga amat merendahkan martabat dan harga diri Penggugat yang sesungguhnya juga amat tidak pantas diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang sah;

6. Bahwa selain hal itu, Tergugat juga telah menunjukkan sebagai gelagat yang mengindikasikan bahwa Tergugat sesungguhnya memang tidak menaruh perhatian dan perasaan cinta lagi terhadap Penggugat, hal tersebut amat tampak dan dirasakan oleh Penggugat dari sikap Tergugat dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah bathin terhadap diri Penggugat, yang tidak lagi dirasakan sebagaimana lazimnya hubungan suami istri yang rukun dan harmonis;
7. Bahwa tidak terhadap hal itu saja, karena ternyata Tergugat juga dalam banyak hal menampakkan sikap dan gelagat yang amat sangat membeda-bedakan dalam hal memberi perlakuan dan/atau perhatian terhadap orang tua Penggugat dibanding perlakuan dan/atau perhatian terhadap orang tua kandungnya;
8. Bahwa setelah dari serangkaian sikap dan gelagat Tergugat tersebut di atas, Tergugat dalam beberapa kali pertemuan dan komunikasi dengan Penggugat, selalu meanebankan kepada Penggugat, agar Penggugat sesegera mungkin mengajukan gugatan cerai atas hubungan suami istri antara Tergugat dengan Penggugat;
9. Bahwa dari keseluruhan hal-hal yang diungkapkan di atas, sekalipun amat dan menyakitkan perasaan Penggugat, akan tetapi Penggugat lebih memilih meampertahankan rumah tangga yang telah lama terbina dan karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam beberapa kali pertemuan dan komunikasi dengan Tergugat, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk merubah segala hal, yang andaikata hal itu menurut Tergugat tidak pantas untuk dilakukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai istri yang sah dari Tergugat;

10. Bahwa sambil menunggu jawaban dari Tergugat akan permohonan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat untuk menerangkan pikiran dan perasaannya, memilih untuk tinggal sementara pada rumah orang tua kandungnya;

11. Bahwa oleh karena, ternyata segala daya upaya yang dilakukan oleh Penggugat hingga kini tidak mendapatkan tanggapan dan perhatian dari Tergugat, bahkan Tergugat dengan nyata-nyata dan terang-tserangan mendesak Penggugat agar segera mungkin mengajukan gugatan perceraian. Maka ini artinya Tergugat tidak membuka jalan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

12. Berdasarkan hal-hal telah diuraikan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agama yang mulia yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan menerima permohonan Penggugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili seraya menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena cerai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat lewat kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--tanggal 11 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi sejak bulan Juli tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih sering memberi uang kepada orangtuanya lebih banyak dari Penggugat dan Tergugat sering menduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 bulan lebih, dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Singgani, tempat kediaman Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi sejak bulan Juli tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih sering memberi uang kepada orangtuanya lebih banyak dari Penggugat dan Tergugat sering menduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 bulan lebih, dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin cerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/-- tanggal 11 Oktober 2003) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ---- tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, sampai angka 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai angka 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal ----dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa sejak Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah jalan kurang lebih 1 bulan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat lebih sering memberi uang kepada orangtuanya lebih banyak dari Penggugat dan Tergugat sering menduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan telah terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 bulan lebih tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat lebih sering memberi uang kepada orangtuanya lebih banyak dari Penggugat dan Tergugat sering menduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah **pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi perceraian yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Palu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Rinalty, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. Moh. Ashri, M.H.	Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.
Panitera Pengganti	
Hj. Rinalty, S.Ag.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:		
	: Rp.	30.000,00
	: Rp.	50.000,00
1. Pendaftaran	: Rp.	300.000,00
2. Proses	: Rp.	5.000,00
3. Panggilan	: Rp.	6.000,00
4. Redaksi		
5. Meterai		
Jumlah	: Rp.	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)